

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia Profesi Notaris mempunyai sejarah yang cukup tua, Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620. *Melchior Kerchem* menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia.¹ Beliau adalah sekretaris *College van schepenen*, setelah pengangkatannya tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.²

Negara Indonesia dipengaruhi sistem Hukum Eropa Kontinental atau yang dikenal juga dengan *Civil Law*, Sistem *Civil Law* merupakan sistem Hukum negara-negara Eropa Kontinental dan *Civil Law* merupakan Hukum Romawi dan Hukum Kanonik disamping Hukum kebiasaan setempat yang berasal dari Jerman dan Prancis dan Negara Belanda termaksud karena bekas jajahannya, serta membawa pengaruh ke Indonesia.

Lembaga Notariat dibawa dari Italia ke Prancis, kemudian dari Prancis inilah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat mulai meluas dan dibawa ke negara-negara lain yang menjadi negara jajahannya, termaksud Belanda pada masa kolonial Belanda sejak tanggal 1 Juli 1860, berdasarkan Asas Konkordansi

¹ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 15

² Sahrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.33

peraturan tentang kenotariatan di negeri Belanda yang menggunakan sistem *Civil Law* diberlakukan pula di Indonesia dengan nama *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia staablad 1860* Nomor 3.

Kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa Notaris di Indonesia semakin meningkat untuk membuat akta yang berkekuatan hukum tetap maka di Undangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menggantikan *Reglement Op Het Notaris Ambt In Indonesie staatblad 1860* Nomor 3 atau disebut juga Peraturan jabatan Notaris yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.³

Beberapa ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Hukum dan ketentuan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan-perubahan ketentuan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut UUJN.⁴

Semakin lama masyarakat membutuhkan dokumen yang lebih pasti seperti Akta Notaris yang dibuatkan oleh Notaris karena mempunyai alat pembuktian yang kuat di Pengadilan. Sehingga kedudukan Notaris menjadi penting dimasa sekarang ini , Notaris merupakan profesi Hukum yang sangat menjanjikan, sehingga ada beberapa hal khusus yang harus dipenuhi untuk agar dapat menjadi Notaris, untuk menjadi seorang Notaris harus berlatar belakang pendidikan

³ *Ibid*, hal 13.

⁴ Bagian menimbang Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Hukum dan pendidikan Strata 2 Hukum atau yang sering disebut dengan Magister Hukum Kenotariatan.⁵

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum, Menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan Notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan Notaris. Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat dan diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Pasal 2 menyebutkan:⁶

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor

⁵ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, sebagaimana hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

- Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan

kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:

- a. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- b. Fotokopi sertifikat kelulusan kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, atau pengurus pusat;
- c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- e. Surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- f. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- g. Asli surat keterangan magang di kantor Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- h. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- i. Bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- j. Fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi;
- k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi;
- l. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi; dan
- m. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.

(3) Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf g mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.

Dalam Pasal 8 UUJN dijelaskan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:⁷

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
- f. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Sedangkan ketentuan mengenai Notaris yang diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur di dalam Pasal 9 dan Pasal 12, Pasal 9 UUJN menjelaskan bahwa:

1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :⁸
 - a. Dalam proses Pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b. Berada dibawah pengampunan
 - c. Melakukan perbuatan tercela
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau
 - e. Sedang menjalani masa penahanan
2. Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang
3. Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

4. Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan

Sedangkan di dalam Pasal 12 UUJN menjelaskan bahwa:⁹

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Selain dari pada itu, di dalam Pasal 13 UUJN menjelaskan bahwa

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu isi dari Pasal 12 UUJN, Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberhentian secara tidak hormat ini merupakan perlakuan yang kurang sesuai dengan konsep kepailitan karena hukum kepailitan itu sendiri mengatur tentang upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan ini berlaku untuk badan Hukum dan juga untuk perorangan

⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pengaturan di negeri Belanda awalnya diatur dalam *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mulai berlaku tahun 1811, Undang-Undang ini membedakan status pedagang dengan bukan pedagang, Pembedaan status pedagang dengan bukan pedagang tersebut dilanjutkan dengan Undang-Undang kepailitan yang menggantikan “*Code de Commerce*”, yaitu :¹⁰

- a. Mengenai kepailitan seorang pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (KUH Belanda) dalam buku ketiga tentang *Regelingen over Voorzieningen in geval van onvermogen van koopliden* dalam buku ketiga hanya mengatur tentang kepailitan dan penundaan pembayaran (utang), Kitab ini hanya berlaku sampai dengan tahun 1896, karena sesudah itu ketentuan kepailitan dalam KUH dagang Belanda itu telah di ganti “*Faillissementswet 1893*” yang mulai berlaku pada tahun 1898,
- b. Mengenai kepailitan terhadap debitur yang bukan pedagang, berlaku ketentuan *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering*, Buku Ketiga, Titel VII, tentang *Regeling van Staat van Kennelijk Onvermogen*.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1947, *faillissementsverordening* (S.1905-217 Jo.S. 1906-348) atau peraturan kepailitan diterima dan diberlakukan kembali sebagai hukum positif mengenai kepailitan.¹¹ Pada tahun 1947, pemerintah penduduk Belanda menertibatkan *Peraturan Darurat Kepailitan 1947*

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta h.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeine (2)., hal 27-28

(*Noodsregeling Faillissementen 1947*), sejak tahun 1947 sampai 1998, Peraturan Kepailitan tidak begitu banyak digunakan.¹²

Peraturan kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan dari mulai ketika pemerintah penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia Menurut Poerwadarminta, “ Pailit “ artinya “bangkrut” yaitu menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).¹³ Menurut M Echols dan Shadily dalam buku Ramlan Ginting , *bankrupt* artinya bangkrut, Pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, Kepailitan .¹⁴ Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan Pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ketentuan umum penjelasan Undang-Undang kepailitan dijelaskan yang dimaksud dengan kepailitan adalah:

Pasal 1 ayat (1): Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memberikan definisi “Kepailitan” sebagai berikut,

“Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesan dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Lembaga Hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang baru dalam sistem Hukum Indonesia. Bahkan di bandingkan beberapa Negara maju di Dunia, Indonesia sudah lebih awal memiliki peraturan yang mengatur tentang Kepailitan

¹² *Ibid.*, hal. 28.

¹³ Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebank sentralan, Vol 2 Nomor 2 Agustus 2001, hal 1 *Mengutip* dari *WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta 1999.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Jakarta 1979.

karena diwarisi dengan *Faillissement Verordening* staatsblad 1905 Nomor 217 jo. S. 1906-348 mulai berlakunya pada tanggal 1 November 1906 dan selanjutnya sejak itu tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam beberapa PerUndang-Undangan, peraturan Kepailitan ini berlaku bagi Golongan Timur Asia bukan Tionghoa, Golongan Tionghoa, bagi yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam S.1924-556 dan S.1917-129

Dalam perkembangan, *Faillissementverordening Verordening* staatsblad 1905 Nomor 217 jo. S. 1906-348 tersebut di ubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada didalamnya.

Pada Tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut

Notaris bisa dipailitkan apabila syarat mengenai kepailitan yang terdapat di Pasal 2 UUK terpenuhi, Kreditur dapat melakukan gugatan serta permohonan ke pengadilan untuk Notaris dipailitkan jika permohonan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, Notaris akan diberhentikan sementara dalam jabatannya Pasal 9 UUJN Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:¹⁵

“Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang”

¹⁵ Pasal 9 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Jika Notaris tidak bisa menyelesaikan proses pailit tersebut Notaris akan diberhentikan tidak terhormat dari jabatannya menurut ketentuan UUJN Pasal 12 A menyatakan:¹⁶

“Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap “

Apabila Notaris dinyatakan pailit maka Notaris tersebut menjadi tidak cakap dalam mengurus harta kekayaannya dilihat dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 21 menyebutkan:¹⁷

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”

Ketentuan diatas mengatur mengenai Notaris yang tidak cakap dalam melakukan pengurusan harta kekayaannya saja karena sudah berada dalam pengawasan kurator, Notaris dapat melakukan perbuatan hukum mengenai pengurusan kekayaannya karena sudah masuk kepada budel pailit, Notaris akan diberhentikan jabatannya oleh Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat apabila telah dinyatakan Pailit oleh pengadilan maka Notaris tersebut sudah tidak berhak lagi menjalankan Jabatannya dan kewenangan dan kewajibannya sebagai Notaris, kepailitan pastinya tidak diinginkan oleh Notaris, karena Kepailitan ini muncul bisa dikarenakan dari Notaris itu sendiri mengajukan pailit atau pihak kreditur mengajukan pailit karena Notaris tidak dapat membayar ganti rugi terhadap kreditur tersebut.

¹⁶ Pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur ketentuan Notaris yang dinyatakan pailit akan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang telah diatur di dalam Pasal 12 huruf A UUJN, jika Kreditur yang mempailitkan Notaris karena hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Notaris tidak membayar hutang bisa disebabkan dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau, keadaan tidak mau apabila Notaris mempunyai harta namun tidak mau membayarkan hutangnya kepada kreditur sedangkan keadaan tidak mampu membayar Notaris tidak mempunyai harta lagi yang mengakibatkan Pengadilan menyatakan status pailit kepada Notaris, setelah Notaris dinyatakan pailit apakah akibat hukumnya terhadap Notaris yang telah dipailitkan dan setelah Notaris menyelesaikan proses kepailitannya maka Notaris atau ahli waris berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan karena pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit, setelah proses rehabilitasi selesai dan ketentuan mengenai Notaris yang dipailitkan dan ingin kembali ke Jabatannya tidak ada aturan yang mengaturnya dan terdapat kekosongan hukum di Indonesia dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kepailitan yang dialami Notaris sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN NOTARIS SETELAH DIREHABILITASI DARI KEPAILITAN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Dipailitkan?
2. Bagaimana Status Jabatan Notaris yang telah Direhabilitasi Dari Kepailitan dan Pengangkatan Kembali Jabatan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan, menganalisis, dan memperdalam pengetahuan Hukum mengenai Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dipailitkan.
2. Untuk menjelaskan, menganalisis dan memperdalam pengetahuan Hukum mengenai Pengangkatan Notaris dari Kepailitan setelah Direhabilitasi

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian Hukum ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi atas teori Hukum yang telah ada terkait dengan penerapan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Dipailitkan

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bagi para Notaris agar dapat lebih paham lagi dan memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi ruang lingkup Notaris yang dipailitkan

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penulisan secara berurutan dan sistematis agar memudahkan dalam pengembangan penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis yang akan ditulis. Berikut sistematika dari tesis ini secara singkat

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang masalah penulisan tesis ini, isu Hukum yang diangkat yang diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II: TINJAUAN YURIDIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang digunakan untuk membahas permasalahan untuk dapat dipahami lebih mudah antara lain:

1. Sejarah Notaris di Belanda
2. Sejarah Notaris Di Indonesia
3. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Notaris di Indonesia
4. Syarat Menjadi Notaris di Indonesia
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
6. Pengertian, Syarat, Para Pihak dan Rehabilitasi
7. Syarat Kepailitan
8. Para Pihak dalam Kepailitan
9. Akibat Hukum dalam Kepailitan
10. Rehabilitasi

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode Normative yuridis yang penulis gunakan untuk penelitian ini.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa data-data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis yaitu:

1. Bagaimana Akibat Hukum Notaris yang Dipailitkan?
2. Bagaimana Status Jabatan Notaris yang telah Direhabilitasi dari kepailitan dan Pengangkatan Kembali Jabatan nya?

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.